

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan berperan mengantarkan bangsa Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan. (Setijo, 2015)

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. (Suhariyanto, 2013)

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua aspek kehidupan serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual maupun organisasional. Mencermati ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa (Labib, 2005). Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia: a. teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya; b. memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya (Suhariyanto, 2013). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan (E Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009). Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan (Labib, 2005).

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (biasa disebut *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan *soft reality*), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya. (Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, p. 2)

Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur, dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa,

“Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.” (Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Berkenaan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui Internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat berubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan beranjak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya

pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa,

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”(Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh Harian Kompas menyatakan:

“Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet”.(Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya hingga berbagai kalangan, peredaran informasi menjadi kian sulit terbandung. Menteri

Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau setidaknya satu SIM *card*. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesan cepat (*chat apps*) menjadi media favorit. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat namun berdampak tidak sesuai harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga muncul berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya khususnya penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*).

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini *hoax*. Jika sebelumnya penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka *hoax* sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu. Maka dari itu dibutuhkan kehati-hatian dalam menerima suatu berita atau opini.

Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya dengan berita *hoax*. Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). *Hoax* ini menurutnya akan memberikan dampak negatif bagi

siapa saja. Kontennya biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menysar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintergratif bangsa. *Hoax* juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negatif, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Ciri-ciri yang terdapat pada berita atau opini *hoax*. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabeneanya sering menggunakan sosial media untuk meng-update informasi lebih dalam, akan tetapi tidak terjebak oleh berita-berita palsu yang beredar. Dengan demikian, kita dapat menjadi pembaca yang cerdas, bijaksana dan tidak termakan angin lalu. Ciri utamanya biasanya adalah judul dalam suatu berita biasanya berbumbu provokatif dan disertai dengan isu-isu terkini. *Hoax* juga biasanya menggunakan judul berita sensasional sehingga dapat memicu emosional para pembacanya.

Sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. (Widodo, 2009, p. 221)

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator tindak pidana *Lex Specialis* dari suatu *Lex Generalis* diantaranya yaitu:

- a. Dalam tindak pidana *Lex Specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *Lex Generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.
- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga harus mengenai penghinaan.
- c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*-nyakorporasi, sementara *lex generalis*-nya orang.

- d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*-nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.
- e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian.
- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, maka sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogate legi generalis* tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogate legi inferiori*. (Sekedang, 2016, pp. 40–41).

Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan.”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme penerapan ketentuan pasal 28 ayat 1 terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- b. Kualifikasi penentuan dari pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu ketentuan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan?

- b. Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

1.6. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang penentuan kualifikasi dari pelaku

tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.